

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JASA PENGANGKUTAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH (RSUD) CENGKARENG MENURUT PERATURAN
YANG BERLAKU DI INDONESIA**

Manahan Parningotan¹, Mas Subagyo Eko Prasetyo²
manahanparningotan@gmail.com¹
Universitas Nasional

Abstrak

Dalam konteks rumah sakit, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng, pengelolaan limbah B3 menjadi isu yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 mengatur tata cara dan persyaratan dalam pengelolaan limbah B3, termasuk syarat dan prosedur bagi pihak yang menyediakan jasa pengelolaan limbah. Meskipun demikian, masih terdapat potensi ketidakpastian dalam penerapan aturan ini di lapangan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah praktik jasa pengangkutan limbah B3 yang dilakukan oleh RSUD Cengkareng sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dan dengan rumusan masalah: 1) Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Jasa Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia?; 2) Bagaimana Kendala Dalam Implementasi Praktek Saat Ini?; 3). Bagaimanakah Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pemenuhan Kontrak Perjanjian Jasa Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Pada RSUD Cengkareng? Didapatkan kesimpulan bahwa Analisa dalam tinjauan yuridis terhadap praktik jasa pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun di RSUD Cengkareng berdasarkan teori kepastian hukum, penulis menemukan bahwa perjanjian dalam pasal 1338 adalah berlaku bagi para pihak dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan prestasi yang diperjanjikan. Secara yuridis, perjanjian yang sah adalah instrumen hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, mirip dengan keberlakuan undang-undang. Kendala dalam implementasi peraturan pengelolaan limbah B3 di RSUD Cengkareng ditemukan bahwa dalam pelaksanaannya adanya ketidaksesuaian jadwal pengangkutan yang mengakibatkan masa tinggal penyimpanan limbah B3 lebih lama dari 2 hari. Upaya Penyelesaian wanprestasi dalam pemenuhan kontrak perjanjian jasa pengangkutan limbah bahan berbahaya pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng apabila terjadi tidak sesuai antara Peraturan dan Implementasi di lapangan ada di dalam perjanjian antara RSUD Cengkareng dengan penyedia jasa, tertuang dalam Penjelasan Lampiran I Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf J Penyelesaian Perselisihan. Rumah sakit perlu meninjau kembali proses pengangkutan limbah dan memperbaiki koordinasi dengan jasa angkutan untuk mencegah kesalahan dan menghambat proses pengelolaan limbah yang seharusnya selesai tepat waktu dan akurat. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pengawasan dan penilaian berkala agar pengangkutan limbah B3 sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat.

Kata Kunci: Jasa Pengangkutan Limbah B3, Rumah Sakit.

Abstract

In the context of hospitals, such as the Cengkareng Regional General Hospital (RSUD), B3 waste management is a very important issue to maintain environmental sustainability and public health. The Minister of Environment and Forestry Regulation No. 6 of 2021 regulates the procedures and requirements in hazardous waste management, including the requirements and procedures for parties that provide waste management services. Nevertheless, there is still potential uncertainty in the application of this regulation in the field, this study aims to examine whether the practice of B3 waste transportation services carried out by Cengkareng Regional Hospital is in accordance with applicable regulations. Using empirical juridical research methods, and with the formulation of the problem: 1) How is the Juridical Review of the Practice of Hazardous and Toxic Waste Transportation Services at

the Cengkareng Regional General Hospital (RSUD) According to the Applicable Provisions in Indonesia?; 2) How are the obstacles in the implementation of the current practice?; 3). How is the Efforts to Settle Defaults in Fulfilling the Contract Agreement for Hazardous Waste Transportation Services at Cengkareng Regional General Hospital? It was concluded that the analysis in the juridical review of the practice of hazardous and toxic waste transportation services at Cengkareng Hospital based on the theory of legal certainty, the author found that the agreement in article 1338 is valid for the parties and provides legal certainty in the implementation of the promised performance. Juridically, a valid agreement is a binding legal instrument for the parties involved, similar to the enforceability of laws. Obstacles in the implementation of B3 waste management regulations at Cengkareng Hospital found that in its implementation there was a mismatch in the appointment schedule which resulted in a stay period of B3 waste storage longer than 2 days. Efforts to resolve defaults in the fulfillment of the hazardous waste transportation service agreement contract at the Cengkareng Regional General Hospital (RSUD) if there is a discrepancy between the Regulations and Implementation in the field are in the agreement between Cengkareng Hospital and the service provider, contained in the Explanation of Appendix I of the General Conditions of Contract (SSUK) Letter J Dispute Resolution. The hospital needs to review the waste transportation process and improve coordination with transportation services to prevent errors and hinder the waste management process that should be completed on time and accurately. To overcome these obstacles, periodic supervision and assessment is needed so that the transportation of hazardous waste is in accordance with the agreement that has been made.

Keywords: *Hazardous Waste Transportation Services, Hospital.*

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup mendapat perhatian yang besar di hampir semua negara ini. Ini terutama terjadi dalam dasawarsa 1970-an setelah diadakannya konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm pada Tahun 1972, konferensi ini terkenal pula sebagai konferensi Stockholom, yang di buka pada tanggal 5 Juni yang selanjutnya di sepakati sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, berolahraga, beraktivitas sehari-hari, semuanya memerlukan lingkungan. Persoalan lingkungan yang dihadapi saat ini bersifat menyeluruh, baik di tingkat lokal maupun global. Pada tingkat lokal manusia dihadapkan pada persoalan pencemaran lingkungan (air, tanah, dan udara) yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, yang diakibatkan oleh limbah industri dan rumah tangga atau oleh asap kendaraan bermotor. Dengan semakin pesatnya kegiatan industri dan kegiatan lainnya di wilayah Indonesia, tentunya akan membawa dampak pada peningkatan volume limbah terutama Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Apabila peningkatan jumlah limbah ini tidak diimbangi dengan laju pengelolaan limbah, tentunya akan menyebabkan terjadinya penumpukan limbah. Tidak cukup sampai disitu, penumpukan limbah dalam volume yang terus meningkat dalam jangka waktu yang panjang akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Pada akhirnya, hal tersebut akan membawa dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem secara keseluruhan, yang akan menurunkan daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia dan akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri. Karena hal tersebut, penanganan terhadap Limbah B3 mutlak diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sekaligus menjaga kelangsungan hidup manusia. Untuk mewujudkan hal itu, maka diperlukan pengelolaan limbah pada tempat yang tepat, dengan teknologi yang tepat, dan tentunya dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah. Dalam rangka ikut serta mewujudkan upaya pelestarian lingkungan tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng hadir ikut andil dalam kegiatan pengelolaan Limbah B3.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan jenis limbah yang memiliki potensi besar untuk mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, pengelolannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks rumah sakit, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng, pengelolaan limbah B3 menjadi isu yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999, kegiatan pengangkutan limbah adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau penimbun limbah B3. Kemudian kegiatan pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (recovery) dan/atau penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang (recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan.

Sedangkan pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dari komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun. Hukum perjanjian dibicarakan sebagai bagian dari hukum perikatan sedangkan hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, maka hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian adalah hubungan dalam lapangan hukum harta kekayaan, dan dapat disimpulkan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya, yaitu adanya hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya. Menurut J. Satrio perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya adalah perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Hak dan kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Yang dimaksud dengan mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain adalah bahwa bilamana dalam perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut, yang satu mempunyai hak, maka pihak yang lain berkedudukan sebagai pihak yang memikul kewajiban. Salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik yang lalai dalam memenuhi kewajibannya tidak dapat diminta pemenuhannya oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak menuntut pemenuhan kepada pihak lain, maka pihak lain ini dapat menangkis dengan apa yang disebut prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, karena si penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi. Tangkisan berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dapat diajukan dalam perkara perdata. Suatu kontrak dianggap sah dan dapat mengikat para pihak, apabila memenuhi syarat-syarat sah yang telah ditentukan.

Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Salah satu cara untuk mengelola limbah B3 adalah dengan melibatkan pihak ketiga melalui jual beli jasa pengelolaan limbah. Jual beli jasa ini memiliki berbagai aturan yang diatur oleh peraturan pemerintah, termasuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021, yang mengatur tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah

B3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 mengatur tata cara dan persyaratan dalam pengelolaan limbah B3, termasuk syarat dan prosedur bagi pihak yang menyediakan jasa pengelolaan limbah. Meskipun demikian, masih terdapat potensi ketidakpastian dalam penerapan aturan ini di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah praktik jasa pengangkutan limbah B3 yang dilakukan oleh RSUD Cengkareng sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku..

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) deskriptif untuk menganalisis secara mendalam aspek hukum dalam praktik jual beli jasa pengelolaan limbah B3 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai dengan cara studi pustaka, wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara kualitatif. Langkah-langkah analisis yang digunakan adalah analisis yuridis empiris, analisis deskriptif serta interpretasi hasil wawancara dan observasi. Dalam melakukan analisis hukum, penulis akan mengidentifikasi berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan limbah B3, baik dari segi kewajiban hukum pengelola limbah (RSUD Cengkareng), penyedia jasa, maupun lembaga pengawas. Penulis juga akan menganalisis apakah terdapat kekosongan hukum atau ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang dapat menimbulkan masalah hukum.

PEMBAHASAN

1. Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan Limbah B3 dengan Rumah Sakit

Perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan dan pengumpulan limbah berbahaya beracun (B3) Skala Nasional wajib memiliki perizinan berusaha di bidang pengangkutan Limbah B3. Pelaksanaan hubungan kerjasama antara jasa pengangkutan limbah B3 dengan rumah sakit mempunyai kekuatan dan aspek hukum. Pelaksanaan hubungan kerja sama itu sendiri menurut ketentuan Pasal 1601b Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah “Persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”. Adapun hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kerja sama tersebut tertuang pada dokumen perjanjian. Dalam hal pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, tetapi pelaksanaan perjanjian kerja sama yang diadakan tetap harus memenuhi syarat sahnya suatu persetujuan itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Syarat sahnya suatu persetujuan adalah berupa sepakat kedua belah pihak, cakap berbuat hukum, adanya obyek tertentu, causa yang halal”. Dengan telah terikat pada pelaksanaan hubungan kerja sama, maka timbullah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, dimana hak di satu pihak merupakan kewajiban di pihak lainnya atau sebaliknya kewajiban di satu pihak merupakan hak dipihak lainnya.

Dengan telah terikat pada pelaksanaan hubungan kerja sama, maka timbullah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, dimana hak di satu pihak merupakan kewajiban di pihak lainnya atau sebaliknya kewajiban di satu pihak merupakan hak dipihak lainnya. Sebelum terjadinya pelaksanaan kerja sama tentunya para pihak telah sepakat dalam bentuk perjanjian, perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini,

timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang.

Dalam kegiatan pengangkutan limbah medis, pihak penghasil limbah wajib mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kerja sama dengan perusahaan pengangkut limbah, penimbun limbah, pengumpul limbah, dan/atau pengolah limbah. Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian memerlukan empat syarat yaitu: 1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2). Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3). Hal tertentu; 4). Suatu sebab yang halal. Dalam hal ini perjanjian kerja sama antara rumah sakit dengan jasa pengangkut limbah telah mencapai kata sepakat untuk melakukan suatu pekerjaan, setiap pihak telah diwakili oleh seseorang yang dianggap cakap, dan perjanjian kerja sama sudah mengatur hal-hal yang akan menjadi hak dan kewajiban dari para pihak. Dalam perjanjian kerja sama pengangkutan hendaknya mencantumkan hal inti dari kegiatan pengangkutan limbah medis yaitu jenis limbah medis yang akan diangkut. Menyangkut para pihak dalam perjanjian kerja adalah siapa saja yang terlibat dalam suatu perjanjian.

Dalam pengikatan diri tersebut, muncullah kesanggupan untuk melakukan sesuatu (kewajiban) dan memperoleh/menuntut sesuatu (hak). Karena munculnya hak dan kewajiban tersebut, maka perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian dan tidak melibatkan pihak lain di luar perjanjian tersebut. Para pihak dalam kerja sama bisa antara orang pribadi dengan orang pribadi, orang pribadi dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum. Terkait pengangkutan limbah medis, bentuk kerja sama yang dilakukan adalah secara 2 pihak yaitu antara rumah sakit dengan pengangkut sekaligus sebagai pengolah limbah. Atau kerja sama 3 pihak antara rumah sakit - pengangkut limbah - pengolah limbah. Selain itu disyaratkan bahwa pengangkut berupa badan hukum bukan orang pribadi. Hal ini terkait dengan persyaratan sarana, perijinan dan tanggung jawab hukum bila terjadi pencemaran lingkungan dalam proses pengangkutan limbah medis.

Dalam penelitian ini, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng melakukan kerjasama dalam pengangkutan limbah B3, dimana Setelah terjadi kesepakatan melalui Perjanjian maka pelaksanaan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun antara Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dengan jasa pengangkutan telah mempunyai kekuatan dan aspek hukum. Selain itu ditentukan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mengadakan pelaksanaan kerja sama pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, maka hak dan kewajiban itulah yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaannya.

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Jasa Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Menurut Teori Kepastian Hukum Dalam Kasus RSUD Cengkareng

Dalam praktik pengangkutan limbah B3, diperlukan juga suatu kepastian hukum yang menjamin sesuai dengan perbuatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum dalam pengangkutan limbah B3 membuat terhindarnya pencemaran lingkungan, Gustav Radbruch, menjelaskan ada 4 (empat) hal dasar mengenai kepastian hukum sebagai berikut:

- a. Hukum itu Positif, artinya yaitu bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan;
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya bahwa untuk menilai suatu hukum dapat memberikan kepastian hukum harus didukung dengan fakta-fakta yang ada;
- c. Fakta tersebut harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaannya dan mudah dilaksanakan;
- d. Hukum Positif tidak boleh mudah diubah dan atau sering di ubah-ubah agar dapat menjaga kepastian hukum. Pendapat Gustav tersebut didasarkan pada pandangan bahwa kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.

Analisa dalam tinjauan yuridis terhadap praktik jasa pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun di RSUD Cengkareng berdasarkan teori kepastian hukum, penulis menemukan bahwa perjanjian dalam pasal 1338 adalah berlaku bagi para pihak dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan prestasi yang diperjanjikan. Dalam hal ini perjanjian kerja sama antara rumah sakit dengan jasa pengangkut limbah telah mencapai kata sepakat untuk melakukan suatu pekerjaan, setiap pihak telah diwakili oleh seseorang yang dianggap cakap, dan perjanjian kerja sama sudah mengatur hal-hal yang akan menjadi hak dan kewajiban dari para pihak. Secara yuridis, perjanjian yang sah adalah instrumen hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, mirip dengan keberlakuan undang-undang. Ini berarti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut memiliki kewajiban untuk mematuhi isi perjanjian sesuai dengan yang disepakati. Dalam kebanyakan kasus, perjanjian biasanya bersifat timbal balik, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait dan menguntungkan. Dalam perjanjian kerja sama pengangkutan hendaknya mencantumkan hal inti dari kegiatan pengangkutan limbah medis yaitu jenis limbah medis yang akan diangkut. Terkait pengangkutan limbah medis, bentuk kerja sama yang dilakukan adalah secara 2 pihak yaitu antara rumah sakit dengan pengangkut sekaligus sebagai pengolah limbah. Atau kerja sama 3 pihak antara rumah sakit-pengangkut limbah pengolah limbah. Selain itu disyaratkan bahwa pengangkut berupa badan hukum bukan orang pribadi. Hal ini terkait dengan persyaratan sarana, perijinan dan tanggung jawab hukum bila terjadi pencemaran lingkungan dalam proses pengangkutan limbah medis.

Kegiatan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun harus sesuai dengan persetujuan lingkungan. Menurut Teori keadilan lingkungan adalah gerakan sosial yang bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan lingkungan yang terjadi akibat kesenjangan sosial dan diskriminasi. Teori ini menekankan pada perlakuan yang adil dan keterlibatan yang berarti bagi semua orang dalam pengembangan, implementasi, dan penegakan kebijakan lingkungan. Keadilan lingkungan adalah perangkat hukum yang berupaya mengatasi dan memperbaiki ketimpangan dalam distribusi manfaat dan beban lingkungan di antara berbagai kelompok sosial. Pendekatan ini berfokus pada upaya memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang suku bangsa atau faktor sosial ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap lingkungan yang sehat dan aman. Menurut Bullard, kerangka keadilan lingkungan juga berusaha untuk mengungkap asumsi-asumsi yang dapat menyebabkan adanya perlindungan

yang tidak setara. Menurutnya, keadilan lingkungan memiliki beberapa elemen dasar yaitu:

- a. Adanya hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari kerusakan lingkungan;
- b. Mengadopsi a public health model of prevention (mengeliminasi ancaman sebelum bahaya terjadi) sebagai preferensi;
- c. Shifting the burden of proof, kepada para pencemar, pihak yang melakukan diskriminasi, atau pihak yang tidak memberikan perlindungan secara setara terhadap kelompok-kelompok tertentu;
- d. Untuk menyimpulkan terjadinya diskriminasi, bukti statistik dan/atau perbedaan dampak yang dirasakan masyarakat dipakai sebagai bukti daripada niat untuk memberikan perlakuan yang berbeda; dan
- e. Menggunakan “targeted action and resources” dalam mengatasi ketimpangan pembagian risiko lingkungan.

Pengelolaan Limbah erat kaitannya dengan lingkungan baik itu lingkungan rumah sakit, lingkungan tempat tinggal. Menyadari bahwa pasti hambatan yang ditimbulkan oleh kebijakan pengolahan limbah oleh pihak ketiga terhadap keberlangsungan tata kelola limbah yang baik dan sehat, maka diperlukan adanya peninjauan kembali kebijakan dalam pengelolaan limbah B3. Kebijakan pengolahan limbah B3 di rumah sakit seharusnya dapat dilakukan secara mandiri menggunakan sarana incinerator atau alat pengolah lainnya yang tersedia. Peninjauan kembali kebijakan pengolahan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya penumpukan, penimbunan, penyalahgunaan pemanfaatan limbah B3 yang sangat beresiko terhadap pencemaran lingkungan. Dengan risiko apa pun lingkungan harus dilindungi. Untuk itu manajemen rumah sakit perlu menyusun kebijakan untuk pengelolaan limbah medis yang berbasis kewilayahan setempat dengan memegang prinsip hierarki pengelolaan limbah. Konsep berbasis kewilayahan ini dideskripsikan sebagai wujud usaha pengelolaan limbah medis yang ke seluruh tahapannya dilaksanakan di suatu wilayah (baik wilayah kota, kabupaten, maupun provinsi). Konsep ini menghendaki tindakan konkrit pada tujuh tahapan pengelolaan limbah medis. Konsep ini digunakan sebagai panduan umum bagi rumah sakit untuk melaksanakan tata kelola limbah secara mandiri.

Dengan memaksimalkan pengelolaan limbah secara internal, diharapkan volume limbah yang ditampung oleh rumah sakit akan berkurang secara signifikan. Konsep pengolahan berdasarkan kewilayahan ini membedakan jenis limbah yang dapat didaur ulang (recycle) seperti spuit bekas dan plastik botol infus, pengolahan dengan sarana incinerator, dan penimbunan limbah (seperti botol dan limbah tajam) ke lahan sanitary landfill secara langsung. Sedangkan prinsip hierarki pengelolaan limbah adalah suatu asas yang memberikan panduan mengenai tahapan-tahapan dalam tata kelola limbah dimulai dari yang diprioritaskan hingga yang tidak diprioritaskan. Tahapan tata kelola Limbah B3 merupakan salah satu runtutan kegiatan yang meliputi pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan atau penguburan hasil pengolahan limbah tersebut. Jika dilihat dari serangkaian kegiatan pengelolaan limbah B3 secara seksama maka akan terlihat jelas bahwa bentuk tanggung jawab rumah sakit terhadap limbah B3 yang dihasilkan ialah bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan secara keseluruhan. Tanggung jawab rumah sakit dalam pengelolaan limbah B3 secara keseluruhan diarahkan untuk mencegah serta menanggulangi potensi terjadinya pencemaran lingkungan yang dipengaruhi oleh sifat limbah B3 serta demi mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Mendasarkan pada acuan perundangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka secara teknis lebih menekankan pada tanggung jawab rumah sakit secara mutlak sebagai salah satu penghasil limbah B3 untuk bertanggung jawab melindungi serta menjaga alam

lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat. Dengan demikian lingkungan hidup mempunyai hak-hak sakral yang wajib diapresiasi oleh manusia sebagai wujud tanggung jawab secara mutlak kepada tuhan. Penerapan pengelolaan yang mengacu pada prinsip hierarki pengelolaan limbah B3 dari fasyankes dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Dalam hierarki pengelolaan limbah, Langkah pertama yang paling direkomendasikan dalam penanganan limbah ialah mencegah timbulnya limbah pada sumbernya (waste prevention) sehingga limbah tidak dihasilkan (zero waste). Langkah kedua, Apabila pencegahan penggunaan bahan berbahaya dan beracun tidak dapat dilaksanakan, maka Upaya selanjutnya ialah melalui minimalisasi limbah (waste minimization/ reduction). Langkah ketiga, adalah pemanfaatan yang dilakukan dengan menggunakan kembali komponen limbah (reuse). Langkah keempat ialah dengan memanfaatkan komponen limbah dengan teknik recycle, yakni mendaur ulang unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan dengan proses tambahan, baik secara fisik, biologi, termal, atau secara kimia. Langkah kelima, ialah pemanfaatan elemen-elemen limbah dengan teknik recovery, yakni perolehan kembali bagian-bagian yang bias dimanfaatkan dengan proses biologi kimia, fisik dan/ atau secara termal. Langkah keenam, ialah proses pengolahan limbah (processing) dengan desain yang dapat dilakukan secara thermal atau non thermal. Teknologi incinerator biasa digunakan pada pengolahan limbah berbahaya dan beracun (B3) karena dipandang paling cepat, efektif dan efisien.

Pengaturan pengangkutan limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, mengatur mengenai tata cara dan persyaratan:

- a. Penetapan status Limbah B3;
- b. Pengurangan Limbah B3;
- c. Penyimpanan Limbah B3;
- d. Pengumpulan Limbah B3;
- e. Pengangkutan Limbah B3;
- f. Pemanfaatan Limbah B3;
- g. Pengolahan Limbah B3;
- h. Penimbunan Limbah B3;
- i. Dumping (Pembuangan) Limbah;
- j. Perpindahan lintas batas Limbah B3; dan
- k. Permohonan dan penerbitan Persetujuan Teknis PLB3 dan SLO-PLB3.

Peraturan Menteri ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

- a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbunan Akhir;
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

3. Kendala Dalam Implementasi Praktik Jasa Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dalam Kasus RSUD Cengkareng

Kendala dalam pengelolaan limbah dapat mengakibatkan berbagai masalah yang dapat merugikan berbagai pihak, hal tersebut berkaitan dengan teori perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pelaksanaan pengangkutan limbah medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng ditemukan bahwa terdapat kendala dalam implementasinya. RSUD Cengkareng dalam pengolahan limbah B3 bekerjasama dengan pihak penyedia sebagai transporter dan pengangkut limbah B3. Pengangkutan dilakukan oleh pihak penyedia yang memiliki izin pengangkutan dari Direktorat Jenderal Perhubungan.

Dimana dalam pelaksanaannya adanya ketidaksesuaian jadwal pengangkutan yang mengakibatkan masa tinggal penyimpanan limbah B3 lebih lama dari 2 hari. Yang artinya apabila semakin lama limbah tidak tersebut tidak di angkut, akan membuat penumpukan dan beresiko pencemaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Mengingat besarnya dampak negatif limbah B3. Kepatuhan petugas penyedia jasa menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola limbah yang masih menumpuk karena hal tersebut tidak sesuai jadwal pengangkutan sebagaimana yang terdapat dalam kontrak perjanjian.

4. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pemenuhan Kontrak Perjanjian Jasa Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Pada RSUD Cengkareng

Upaya Penyelesaian wanprestasi dalam kontak perjanjian merupakan salah hal yang wajib tertuang di dalam suatu perjanjian. Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dan juga menurut ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdara, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu undang-undang. Upaya penyelesaian sengketa ini dengan mengacu pada konsep perlindungan hukum. Adapun konsep perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon mencakup 2 (dua) sarana yaitu: Pertama, sarana perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Kedua, sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Penanganan perlindungan hukum pada konsep ini dilakukan oleh Pengadilan Umum. Perlindungan hukum perdata dalam jasa pengangkutan limbah berkaitan dengan perjanjian kerja sama dan tanggung jawab hukum, yaitu:

a. Perjanjian kerja sama

- 1) Perjanjian kerja sama pengangkutan limbah adalah kesepakatan antara pihak penghasil limbah dengan pihak pengangkut limbah.
- 2) Perjanjian kerja sama harus mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- 3) Perjanjian kerja sama harus mencantumkan jenis limbah yang akan diangkut.

b. Tanggung jawab hukum

- 1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 bertanggung jawab atas pengelolaannya.
- 2) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dapat dikenakan sanksi

pidana.

- 3) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi.

Dalam pengelolaan limbah medis perlu penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko atas pelaksanaan alih pengangkutan limbah medis rumah sakit. Maka dalam pemilihan jasa pengangkut limbah dan pembuatan perjanjian kerja sama rumah sakit wajib memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Melakukan analisis dan penilaian perusahaan penyedia jasa dengan baik.
- b. Menyusun perjanjian alih pengangkutan dengan perusahaan pengangkut secara tertulis dan sesuai dengan cakupan minimum perjanjian yaitu:
 - 1) Ruang lingkup pekerjaan;
 - 2) Jangka waktu perjanjian;
 - 3) Nilai perjanjian kerja sama;
 - 4) Struktur biaya dan mekanisme pembayaran;
 - 5) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab rumah sakit maupun perusahaan penyedia jasa antara lain kewajiban perusahaan pengangkut limbah untuk memiliki contingency plan dan kesediaan pengangkut limbah untuk memberikan akses monitoring dan evaluasi kepada rumah sakit. (Contingency Plan adalah suatu kondisi yang harus disiapkan seandainya rencana awal tidak berjalan dengan semestinya upaya-upaya yang wajib dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa untuk mengatasi keadaan memaksa atau gangguan yang signifikan dalam pelaksanaan pekerjaan, antara lain: bencana alam, demonstrasi, pemogokan tenaga kerja, gangguan sistem dan/ atau perselisihan).
- c. Menerapkan manajemen risiko secara efektif atas pelaksanaan pengangkutan, termasuk melaksanakan pengawasan berkala atas pelaksanaan pekerjaan oleh perusahaan penyedia jasa dan melakukan tindakan perbaikan secara dini dan efektif atas permasalahan yang timbul;
- d. Rumah Sakit hanya dapat melakukan perjanjian pengangkutan dan pengolahan limbah medis dengan perusahaan jasa pengangkut yang memenuhi persyaratan paling kurang sebagai badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi:
 - 1) Memiliki izin operasional sebagai perusahaan jasa pengangkutan limbah medis yang masih berlaku dari instansi yang berwenang.
 - 2) Memiliki Standard Prosedur Operasional (SOP) keamanan dalam pengelolaan limbah medis.
 - 3) Memiliki reputasi yang baik.
 - 4) Memiliki pengalaman yang cukup.
 - 5) Memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan limbah Rumah Sakit.
 - 6) Memiliki alat dan moda transportasi sesuai peraturan perundangan yang dapat menunjang kegiatan pengelolaan dan menjamin keamanan limbah medis yang diangkut.
- e. Kewajiban perusahaan penyedia jasa memiliki contingency plan yang dituangkan dalam perjanjian pengangkutan dan/ atau pengolahan limbah medis Rumah Sakit antara lain menjamin dan mengasuransikan seluruh limbah medis milik Rumah Sakit yang berada dalam pengelolaan perusahaan pengangkutan tersebut.
- f. Adanya kesepakatan yang menjamin bahwa limbah medis rumah sakit pasti tiba di lokasi pengolah limbah;
- g. Bila terjadi pencemaran, rumah sakit dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang

dialami oleh jasa pengangkut limbah.

Kegiatan pengangkutan limbah medis sangat rentan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Beberapa hal yang dapat mengakibatkan pencemaran tersebut adalah:

- a. Pembuangan limbah medis tidak pada tempatnya (dumping), terkait dengan:
 - 1) Keterbatasan daya tampung dan daya pengolah limbah di lokasi pengolahan limbah.
 - 2) Kesengajaan dan/atau kelalaian dari petugas pengangkut.
- b. Pembuangan limbah ke darat atau laut dalam proses pengangkutan limbah.
- c. Kurangnya pemahaman petugas dalam pengelolaan limbah.
- d. Adanya force majeure dalam proses pengangkutan limbah.

Terkait tuntutan bila terjadi pencemaran lingkungan menurut pasal 88 UU PPLH, wajib tunduk kepada asas tanggung jawab mutlak (strict liability), yaitu “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. LB. Curzon dalam Sinamo bahwa asas tanggung jawab mutlak diperlukan untuk:

- a. Pentingnya jaminan untuk mematuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat.
- b. Bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat.
- c. Tingkat bahaya sosial yang tinggi yang timbul dari perbuatan itu.

Dasar pemikiran dari LB. Curzon muncul dengan pertimbangan semakin sulitnya mendapatkan pembuktian bagi suatu kasus tertentu. Bertolak dari pendapat ini, dapat ditegaskan bahwa sistem hukum strict liability merupakan sistem yang menguntungkan pihak korban dalam rangka mengklaim pertanggung jawaban pelaku. Asas tanggung jawab mutlak dimana kriteria jenis usaha dan/atau kegiatan yang tunduk dalam tanggung jawab mutlak adalah:

- a. Usaha dan/atau kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun;
- b. Usaha dan kegiatan yang menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. Usaha dan kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Kegiatan pengangkutan tunduk kepada asas tanggung jawab mutlak karena terpenuhinya sejumlah unsur syarat penerapan asas tanggung jawab mutlak, antara lain:

- a. Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan B3 dan menghasilkan limbah B3.
Pengangkutan limbah medis adalah suatu kegiatan yang menggunakan limbah B3, yaitu membawa limbah medis rumah sakit menuju lokasi pengolah limbah, yang bisa berada dalam satu daerah atau dari daerah lainnya.
- b. Usaha dan kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Kegiatan pengangkutan limbah medis menimbulkan ancaman serius karena karakteristik limbah dan risiko penularan/penyakit akibat limbah yang cukup tinggi. Selain itu karena proses pengangkutan yang melalui perjalanan cukup panjang menuju lokasi pengolah limbah dan melalui jalan darat, air dan/atau udara yang meningkatkan risiko pencemaran lingkungan hidup.
- c. Bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Jarak yang cukup jauh antara lokasi penghasil limbah dan tempat pengolahan limbah, lamanya waktu yang diperlukan untuk proses pengangkutan limbah, keterbatasan jumlah pengolah limbah dan ketiadaan pengawasan dalam proses pengangkutan, berpotensi menimbulkan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh jasa pengangkut limbah.

Kelalaian atau kesalahan yang dapat dilakukan oleh jasa pengangkut limbah antara lain pembuangan limbah ke lokasi yang tidak seharusnya, penyerahan limbah kepada pengolah yang tidak memiliki ijin, penimbunan limbah medis di lokasi yang tidak seharusnya atau tidak berijin, kecelakaan di jalan atau terkena musibah bencana alam, dan lain-lain. Risiko pencemaran lingkungan akibat kelalaian atau kesalahan tersebut akan sulit dibuktikan oleh pihak penggugat (yang menjadi korban dari pencemaran lingkungan tersebut). Dalam perjanjian antara RSUD Cengkareng dengan penyedia jasa, tertuang dalam Penjelasan Lampiran I Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf J Penyelesaian Perselisihan, yang berbunyi: “Pejabat penandatanganan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak, dimana para pihak setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Para pihak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan kontrak. Para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui meditasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan Negeri. Para pihak bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).¹

KE S I M P U L A N

- a. Analisa dalam tinjauan yuridis terhadap praktik jasa pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun di RSUD Cengkareng berdasarkan teori kepastian hukum, penulis menemukan bahwa perjanjian dalam pasal 1338 adalah berlaku bagi para pihak dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan prestasi yang diperjanjikan. Secara yuridis, perjanjian yang sah adalah instrumen hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, mirip dengan keberlakuan undang-undang. Ini berarti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut memiliki kewajiban untuk mematuhi isi perjanjian sesuai dengan yang disepakati. Pengaturan pengangkutan limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun,
- b. Kendala dalam implementasi peraturan pengelolaan limbah B3 di RSUD Cengkareng ditemukan bahwa dalam pelaksanaannya adanya ketidaksesuaian jadwal pengangkutan yang mengakibatkan masa tinggal penyimpanan limbah B3 lebih lama dari 2 hari. Kepatuhan petugas penyedia jasa menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola limbah yang masih menumpuk karena hal tersebut tidak sesuai jadwal pengangkutan sebagaimana yang terdapat dalam kontrak perjanjian.
- c. Upaya Penyelesaian wanprestasi dalam pemenuhan kontrak perjanjian jasa pengangkutan limbah bahan berbahaya pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng apabila terjadi tidak sesuai antara Peraturan dan Implementasi di lapangan ada di dalam perjanjian antara RSUD Cengkareng dengan penyedia jasa, tertuang dalam Penjelasan Lampiran I Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf J Penyelesaian Perselisihan.

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013).

Saran

Rumah sakit perlu meninjau kembali proses pengangkutan limbah dan memperbaiki koordinasi dengan jasa angkutan untuk mencegah kesalahan dan menghambat proses pengelolaan limbah yang seharusnya selesai tepat waktu dan akurat. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pengawasan dan penilaian berkala agar pengangkutan limbah B3 sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori dkk. "Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Dengan Pendekatan Partisipatif". *Jurnal Ilmu Hukum*. 9. 2. 2006.
- Amsyari, F. *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1981.
- Arief, Muhammad. *Pengelolaan Limbah Industri: Dasar-Dasar Pengetahuan Dan Aplikasi Di Tempat Kerja*. Yogyakarta: Andi Offset. 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rhineka Cipta. 2012.
- C, Anton. "The Liability of Unilateral Termination by Government on Good and Service Procurement Contract". *Hang Tuah Law Journal*. 2. 1. 2018.
- Dwita, Anindya dan Mohammad Zamroni. "Tanggung Jawab Hukum Jasa pengangkut Limbah dalam Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit". *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*. 1. 1. 2021.
- Imron, Moch. *Metodologi Penelitian Bidang Kesehatan*. Jakarta: Sagung Seto. 2010.
- Marsudi, Muchtar. *Hukum Kesehatan Lingkungan Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2016.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012.
- Nursabrina, A. dkk. "Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur". *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*. 13. 1. 2021.
- Purwanti, Alvionita Ajeng. "Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 Rumah Sakit Di RSUD Dr.Soetomo Surabaya". *Jurnal Kesehatan Lingkungan*. 10. 3. 2018.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Sinamo, Nomensen. *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*. Jakarta: Permata Aksara. 2018.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti. 2011.